



Daluwarsa Tindak Pidana: Kajian Yuridis, Problematika Praktis, dan Arah Pembaruan Regulasi

Dedi Wardana Nasution^{1*}, Noenik Soekorini², Hartoyo³

Published online: 2 Februari 2026

ABSTRACT

Daluwarsa tindak pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi membatasi kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana setelah jangka waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, penerapan daluwarsa sering menimbulkan berbagai problematika, seperti perkara yang mangkrak, ketidakjelasan awal penghitungan waktu daluwarsa, serta potensi impunitas bagi pelaku kejahatan tertentu. Tulisan ini mengkaji secara yuridis konsep daluwarsa tindak pidana dengan menelaah landasan normatifnya dalam KUHP, KUHPA, serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Selain itu, pembahasan diarahkan pada problematika penerapan daluwarsa dalam praktik serta perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru telah memperbaiki sistematika pengaturan daluwarsa, ketentuan tersebut masih menyisakan kelemahan, khususnya karena tetap memberlakukan daluwarsa terhadap tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi daluwarsa yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan korban, dan harmonisasi dengan hukum internasional.

Kata Kunci: Daluwarsa Tindak Pidana; Kepastian Hukum; Pembaruan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Daluwarsa tindak pidana merupakan konsep hukum yang esensial dalam sistem peradilan pidana modern (Hanif, 2018). Secara sederhana, daluwarsa adalah batas waktu yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk melaksanakan haknya dalam menuntut atau menjalankan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Antow, 2019). Setelah melewati batas waktu tersebut, negara kehilangan hak tersebut dan proses penuntutan atau pelaksanaan pidana dianggap gugur atau kedaluwarsa. Konsep daluwarsa muncul bukan tanpa alasan, melainkan sebagai hasil refleksi atas kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum bagi warga negara. Dalam hal ini, daluwarsa berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam menuntut dan menghukum warga negara. Selain itu, daluwarsa juga mendorong efisiensi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Rosalina, 2022).

Menurut Sudarto, daluwarsa dalam hukum pidana berperan penting sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi warga negara dari ancaman proses hukum yang tak berkesudahan, sehingga memberikan rasa aman dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Sudarto, 2010). Ia menegaskan bahwa tanpa adanya aturan mengenai daluwarsa, setiap orang dapat terus-menerus

dihadapkan pada ancaman tuntutan pidana walaupun peristiwa pidana yang didakwakan telah berlalu bertahun-tahun. Sementara itu, Andi Hamzah menekankan bahwa daluwarsa adalah manifestasi dari perlindungan terhadap Hak Asasi

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

^{*}) *corresponding author*

Dedi Wardana Nasution
Email: dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

Manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa secara psikologis oleh kemungkinan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak pasti (Hamzah, 2015). Dengan adanya daluwarsa, seseorang diberikan hak untuk “melupakan” kesalahan masa lalu yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang wajar.

Dalam praktiknya, penerapan daluwarsa tidak hanya berkaitan dengan kepentingan hukum semata, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang besar (Kaligis, 2018). Misalnya, proses penegakan hukum yang berlarut-larut dapat menimbulkan trauma, ketidakpastian, dan kerusakan sosial bagi terdakwa dan keluarganya. Oleh karena itu, daluwarsa menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu.

Secara yuridis, pengaturan mengenai daluwarsa tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta semakin diperkuat dengan pembaruan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Aturan-aturan ini menetapkan batas waktu daluwarsa yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan berat tindak pidana, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep daluwarsa tindak pidana, mulai dari landasan yuridisnya, tujuan filosofis dan praktisnya, hingga problematika penerapan dan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2012). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengaturan daluwarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin dan praktik penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan tujuan daluwarsa tindak pidana berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan daluwarsa tindak pidana di Indonesia dengan beberapa negara lain guna memperoleh gambaran alternatif pengaturan yang lebih berkeadilan.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan daluwarsa. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum, mengkaitkan antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya, serta menarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis, Tujuan, dan Ruang Lingkup Daluwarsa Tindak Pidana

Landasan Yuridis

Daluwarsa tindak pidana merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur batas waktu tertentu bagi negara untuk melakukan penuntutan atau pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setelah batas waktu tersebut berakhir, hak negara untuk menuntut atau menjalankan pidana dianggap gugur, sehingga terdakwa atau terpidana tidak dapat lagi dikenai tuntutan atau eksekusi pidana.

Daluwarsa dalam hukum pidana memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketentuan mengenai daluwarsa, baik penuntutan maupun pemidanaan, telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru).

Secara yuridis, daluwarsa diatur dalam beberapa ketentuan utama, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - 1) Pasal 78 KUHP
 - (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
 - (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.
 - 2) Pasal 78 KUHP mengatur masa daluwarsa penuntutan, yakni jangka waktu yang berbeda berdasarkan beratnya ancaman pidana, daluwarsa dimulai dari sesudah satu tahun hingga sesudah 18 tahun.
 - 3) Pasal 84 KUHP
 - (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
 - (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
 - (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 - (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.
 - 4) Pasal 84 KUHP mengatur masa daluwarsa pelaksanaan pidana (pemidanaan), yaitu jangka waktu berakhirnya hak negara untuk melaksanakan putusan pidana setelah putusan inkraacht.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP menegaskan hak negara untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagai bagian dari pelaksanaan hukum pidana, yang tunduk pada ketentuan daluwarsa. Andi Hamzah menyatakan bahwa (Hamzah, 2008): “*KUHAP memang tidak secara khusus mengatur daluwarsa, namun penerapan acara pidana tetap harus tunduk pada batas-batas waktu yang ditentukan oleh hukum pidana materiil.*” Selanjutnya Adami Chazawi juga menyatakan bahwa (Adami Chazawi, 2010): “*Daluwarsa menimbulkan akibat hukum terhadap tidak sahnya penuntutan.*”

Hakim wajib menolak perkara pidana yang diajukan di luar tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.”

Meskipun KUHAP tidak mengatur daluwarsa secara eksplisit, proses hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip daluwarsa sebagaimana diatur dalam KUHP. Daluwarsa menjadi batas legal dan logis terhadap kewenangan negara untuk menuntut dan menghukum seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan aspek ini sejak tahap penyidikan hingga persidangan demi kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keadilan substantif.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Pasal 136 sampai dengan Pasal 143 KUHP mengatur secara sistematis mengenai masa daluwarsa penuntutan dan pemidanaan, termasuk pengecualian dan penghentian sementara masa daluwarsa.

1) Pasal 136

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:

- a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).

2) Pasal 142

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa,
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1 / 3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Pendapat ahli mengenai daluwarsa diantaranya menurut Moeljatno, daluwarsa adalah bentuk perlindungan hukum yang esensial bagi terdakwa untuk menghindari proses hukum yang berlangsung tanpa batas waktu dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama karena bukti-bukti dapat mengalami degradasi seiring waktu (Moeljatno, 2002). Kemudian Sudarto menyatakan bahwa daluwarsa adalah salah satu manifestasi prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), yang menghindarkan warga negara dari rasa takut akan tuntutan pidana yang muncul secara tiba-tiba setelah waktu yang lama (Sudarto, 2006). Selanjutnya Andi Hamzah menegaskan bahwa daluwarsa memiliki tujuan melindungi hak asasi manusia agar seseorang tidak terus-menerus berada di bawah ancaman proses hukum yang berlarut-larut, sehingga memberikan rasa aman psikologis (Andi, 2012). Romli Atmasasmita menambahkan bahwa daluwarsa merupakan pembatasan kekuasaan negara yang

penting dalam menjamin *rule of law* dan mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum (Atmasasmita, 2022).

Tujuan Daluwarsa: Perspektif Yuridis, Filosofis, dan Praktis

Daluwarsa dalam hukum pidana adalah batas waktu bagi negara untuk menuntut atau mengeksekusi suatu tindak pidana. Ia bukan hanya aturan administratif, tetapi prinsip hukum yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum modern, daluwarsa dipahami sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

a. Tujuan Daluwarsa

1) Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Daluwarsa memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa setelah jangka waktu tertentu, seseorang tidak dapat lagi dituntut atau dijatuhi pidana. Hal ini penting agar warga negara tidak hidup dalam ketidakpastian hukum selamanya. Menurut Sudarto, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana, karena tanpa batas waktu penuntutan, seseorang akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum yang tidak manusiawi (Sudarto, 2010).

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection*)

Daluwarsa juga berkaitan langsung dengan perlindungan HAM, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk tidak diproses hukum secara tidak adil setelah jangka waktu lama. Andi Hamzah menegaskan bahwa daluwarsa adalah bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa agar tidak terus-menerus dibayangi kemungkinan diproses hukum tanpa batas waktu (Hamzah, 2014).

3) Efisiensi dan Profesionalisme Penegakan Hukum

Daluwarsa menekan aparat penegak hukum agar tidak menunda-nunda proses hukum dan bertindak secara profesional, cepat, dan tepat. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana harus efisien dan memiliki ketegasan waktu agar tidak menjadi alat kekuasaan yang lambat dan melelahkan masyarakat (Muladi, 1995).

4) Keadilan Substantif dalam Pembuktian

Waktu yang lama akan membuat alat bukti sulit diperoleh, dan kesaksian menjadi tidak akurat, sehingga hasil persidangan bisa menimbulkan ketidakadilan. Moeljatno menyatakan bahwa daluwarsa juga mempertimbangkan aspek keadilan materiil, karena bukti yang sudah terlalu lama tidak dapat lagi mencerminkan kebenaran substantif (Moeliono, 2021).

5) Restorasi Sosial dan Pemulihan Relasi Masyarakat

Untuk beberapa tindak pidana ringan, waktu dapat menjadi penyembuh alami relasi sosial. Dalam kasus-kasus ini, daluwarsa berfungsi sebagai pengakuan hukum atas pemulihan sosial yang sudah terjadi tanpa peradilan formal. Barda Nawawi Arief menilai bahwa fungsi hukum pidana modern adalah tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial. Dalam hal ini, daluwarsa bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa masyarakat telah menyelesaikan konflik secara damai (Arief, 2005).

6) Pembatasan Kekuasaan Negara

Tanpa daluwarsa, negara bisa menyalahgunakan kekuasaan hukum untuk menekan individu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, daluwarsa juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan represif negara terhadap warganya. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa

pembatasan wewenang negara dalam bentuk daluwarsa adalah bagian dari perlindungan terhadap demokrasi dan *rule of law* (Atmasasmita, 2000).

Daluwarsa memiliki peran multidimensional dalam sistem hukum pidana. Ia tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai utama dari sistem hukum modern: kepastian, keadilan, efisiensi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka reformasi hukum pidana, evaluasi terhadap jangka waktu daluwarsa dan pengecualiannya perlu dilakukan secara proporsional agar sejalan dengan dinamika sosial dan perkembangan kejahatan modern.

Ruang Lingkup Daluwarsa

Ruang lingkup daluwarsa mencakup dua aspek utama:

a. Daluwarsa Penuntutan

Merupakan batas waktu maksimal bagi aparat penegak hukum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap seseorang setelah tindak pidana dilakukan. Jika masa daluwarsa penuntutan telah habis sebelum penuntutan diajukan, maka hak untuk menuntut hilang dan perkara tidak dapat dilanjutkan.

b. Daluwarsa Pemidanaan

Merupakan batas waktu bagi negara untuk melaksanakan putusan pidana setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika masa daluwarsa pemidanaan telah berlalu sebelum pelaksanaan pidana dilakukan, maka eksekusi pidana tidak dapat dilakukan lagi. Ruang lingkup ini juga memperhatikan jenis tindak pidana, karena masa daluwarsa berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana:

- 1) Tindak pidana ringan, masa daluwarsa lebih singkat, misalnya 3 tahun untuk pidana penjara ringan.
- 2) Tindak pidana berat, masa daluwarsa lebih panjang, misalnya 12 sampai 18 tahun atau bahkan tidak berlaku daluwarsa untuk tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tabel 1. Dasar Hukum dan Ketentuan Lengkap

Jenis Daluwarsa	Dasar Hukum	Keterangan
Daluwarsa Penuntutan	Pasal 78 KUHP	Masa tergantung ancaman pidana
Daluwarsa Pemidanaan	Pasal 84 KUHP	Mulai sejak putusan inkraht
Ketentuan Baru	Pasal 136-143 UU No.1 Tahun 2023 KUHP Baru	Pengaturan sistematis, pengecualian, dan penghentian masa daluwarsa

Problematika Penerapan Daluwarsa dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka penegakan hukum tersebut, dikenal sebuah prinsip yang mengatur tentang keterbatasan waktu bagi negara untuk melakukan penuntutan atau eksekusi terhadap pelaku tindak pidana, yang dikenal dengan istilah daluwarsa (*verjaring*). Secara normatif, daluwarsa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85. Aturan ini menetapkan jangka waktu tertentu yang membatasi hak negara untuk melakukan penuntutan pidana (daluwarsa penuntutan) maupun menjalankan putusan pidana (daluwarsa pelaksanaan).

Tujuan utama dari daluwarsa adalah untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penindakan yang bersifat sewenang-wenang setelah waktu yang terlalu lama berlalu, serta mendorong aparat

penegak hukum agar bertindak cepat dan efisien. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip daluwarsa justru menimbulkan sejumlah problematika yang serius dalam penegakan hukum pidana. Banyak kasus yang mangkrak selama bertahun-tahun tanpa penuntasan, yang akhirnya tidak dapat diproses lagi karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum.

Lebih jauh lagi, terdapat kasus-kasus tertentu (seperti pelanggaran hak asasi manusia berat, korupsi, atau kejahatan seksual terhadap anak) yang secara moral dan sosial dianggap tidak layak untuk dibatasi oleh waktu, namun tetap tunduk pada ketentuan daluwarsa dalam KUHP lama. Di sisi lain, terdapat pula ketidakjelasan dalam praktik mengenai kapan tepatnya waktu daluwarsa mulai dihitung, apakah sejak peristiwa terjadi, sejak diketahui oleh aparat, atau sejak pelaku diketahui identitasnya. Permasalahan ini sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian publik atau media.

Problem-problem ini tidak hanya muncul karena kelemahan aturan normatif, tetapi juga akibat faktor implementatif dan struktural di lapangan. Pada tahun 2023, Kejaksaan berhasil melakukan eksekusi sebanyak 116 ribu perkara dari total 130 ribu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya masih ada 14 ribu perkara yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan.

Berikut adalah beberapa problematika utama:

a. Kurangnya Integrasi Sistem dan Pendataan Perkara

Banyak kasus pidana yang tidak diproses tepat waktu karena lemahnya sistem informasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Hal ini menyebabkan kasus bisa “terlupakan” atau tidak diketahui telah memasuki masa daluwarsa. Menurut Prof. Muladi, dalam sistem penegakan hukum yang tidak terintegrasi, waktu daluwarsa sering kali tidak dimonitor secara efektif. Negara seharusnya memiliki sistem deteksi dini terhadap masa daluwarsa perkara. Tanpa itu, sistem pidana kita hanya bekerja reaktif, bukan preventif.

b. Penyalahgunaan Daluwarsa oleh Pelaku Kejahatan

Dalam beberapa kasus, tersangka atau terdakwa secara sengaja menghindar atau melarikan diri untuk mengulur waktu hingga perkara memasuki masa daluwarsa. Hal ini menciptakan kesan bahwa daluwarsa bukan melindungi kepastian hukum, melainkan membuka celah impunitas. Andi Hamzah berpendapat bahwa daluwarsa harus dipandang sebagai sarana kepastian hukum, bukan “celah hukum”. Jika pelaku kejahatan bisa dengan mudah menghindari hukum hanya karena waktu, maka yang kita miliki bukanlah sistem hukum, melainkan sistem kebocoran.

c. Kejahatan-Kejahatan yang Tidak Layak Daluwarsa

Sejumlah tindak pidana seperti pelanggaran HAM berat, korupsi besar, atau kekerasan seksual terhadap anak, secara moral dan sosiologis tidak layak dibatasi oleh waktu, namun dalam KUHP lama tetap tunduk pada daluwarsa. Ini menimbulkan ketimpangan antara hukum positif dan rasa keadilan masyarakat. Prof. Mahfud MD, menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya membedakan antara *ordinary crimes* dan *extraordinary crimes*. Kejahatan luar biasa seperti genosida, korupsi sistemik, dan kejahatan terhadap anak harus dikecualikan dari ketentuan daluwarsa, demi keadilan substantif.

d. Ketidakjelasan Awal Penghitungan Waktu Daluwarsa

Meskipun dalam KUHP perhitungan waktu daluwarsa sudah jelas, akan tetapi dalam praktik, sering terjadi perdebatan kapan waktu daluwarsa mulai berlaku, apakah sejak peristiwa pidana terjadi, sejak aparat mengetahui, atau sejak identitas pelaku diketahui. Ketidakpastian ini membuka peluang multitafsir dan menjadi celah hukum. Menurut Sudarto, ketidakjelasan waktu mulai daluwarsa bisa merugikan korban maupun pelaku. Tanpa kepastian kapan waktu dimulai, aparat bisa menggunakan tafsir yang merugikan salah satu pihak. Ini bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana.

e. **Minimnya Pemahaman Aparat Hukum terhadap Fungsi Daluwarsa**

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, atau hakim) tidak memahami secara mendalam fungsi daluwarsa dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Akibatnya, prinsip ini diterapkan secara kaku atau formalistik, tanpa mempertimbangkan kondisi konkret kasus. Menurut Moeljatno, pemahaman terhadap asas dalam hukum pidana, termasuk daluwarsa, harus dikaitkan dengan tujuannya. Daluwarsa bukan semata-mata soal waktu, tetapi soal prinsip keadilan dan efisiensi hukum. Maka penerapannya tidak bisa lepas dari konteks sosial.

f. **Kurangnya Sinkronisasi dengan Hukum Internasional**

Indonesia adalah pihak dalam beberapa konvensi internasional (seperti Konvensi Anti-Korupsi PBB dan Statuta Roma), tetapi hukum nasional belum sepenuhnya sinkron, khususnya dalam hal ketentuan daluwarsa untuk kejahatan internasional dan transnasional. Statuta Roma menyatakan bahwa kejahatan internasional tidak dapat daluwarsa, dan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tunduk pada daluwarsa.

Contoh kasus misalnya Silfester Matutina didakwa melanggar pasal 310 KUHP, 311 KUHP, serta Pasal 27 dan 28 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE dan pada Putusan No. 287 K/Pid/2019, Silfester Matutina dipidana penjara 1 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana fitnah dan vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun hingga enam tahun kemudian, Kejaksaan belum melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Kasus ini menuai sorotan publik dan pertanyaan: apakah hak negara untuk mengeksekusi sudah daluwarsa? Kasus ini menjadi viral karena mencerminkan dilema antara keputusan hukum yang sudah final dan ketidakjelasan waktu pelaksanaannya, sehingga wibawa hukum dan kepercayaan publik diuji. Penundaan yang tidak jelas atau tanpa alasan sah dianggap merusak prinsip *equality before the law* dan kewajiban pelaksanaan putusan berdasarkan KUHP Pasal 270.

Arah Pembaruan Hukum Pidana: Reformulasi Ketentuan Daluwarsa

Hukum pidana sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional memegang peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan. Seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menjadi keniscayaan. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan kodifikasi dan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Proses panjang tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang disahkan pada Tanggal 2 Januari 2023 dan dijadwalkan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan KUHP tersebut adalah reformulasi ketentuan mengenai kedaluwarsa (*verjaring*). Dalam sistem hukum pidana, kedaluwarsa merupakan institusi hukum yang membatasi waktu negara untuk melakukan penuntutan dan kewenangan pelaksanaan pidana terhadap suatu tindak pidana. Fungsi kedaluwarsa adalah memberikan kepastian hukum, melindungi terdakwa dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, serta mempertimbangkan kesulitan pembuktian seiring berjalannya waktu. Namun, pada saat yang sama, ketentuan ini juga menimbulkan tantangan serius dalam hal perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan waktu panjang untuk terungkap, seperti tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat.

Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), pengaturan mengenai kedaluwarsa diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 85, dengan ketentuan yang belum mengakomodasi kompleksitas tindak pidana modern. UU No. 1 Tahun 2023 mencoba menjawab kekosongan dan keterbatasan tersebut melalui pengaturan baru dalam Pasal 136 hingga Pasal 143, dengan klasifikasi yang lebih sistematis berdasarkan berat ringannya ancaman pidana. Reformulasi ini mencerminkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Meski demikian, reformulasi ketentuan kedaluwarsa dalam KUHP Baru bukan tanpa kritik dan tantangan.

Para akademisi, praktisi hukum, dan aktivis HAM menyoroti potensi pelemahan perlindungan hukum, khususnya terhadap korban kejahatan berat dan sistemik. Sebagai contoh, keberlakuan batas waktu kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang tergolong pelanggaran HAM berat menimbulkan kekhawatiran bahwa negara akan kehilangan instrumen hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran serius yang sering kali baru terungkap setelah puluhan tahun.

Aspek	Reformulasi dalam KUHP Baru	Tantangan & Catatan
Ketentuan Umum	Masa kedaluwarsa rinci berdasarkan ancaman pidana	Terminologi resmi “kedaluwarsa” perlu selalu digunakan
Pelanggaran HAM	Ada masa kedaluwarsa dalam KUHP Baru	Bertentangan dengan <i>lex specialis</i> (UU 26/2000)
Tipikor & Kasus Khusus	KUHP Baru berlaku kecuali diatur lain	Perlu klarifikasi; beberapa norma terlalu umum
Tujuan Reformasi	Paradigma keadilan modern; perlindungan pelaku & korban	Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif

Meskipun Paradigma hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah bergeser dengan tidak lagi mengutamakan asas retributif (balas dendam) dan lebih menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitative, akan tetapi dalam pengaturan kedaluwarsa ternyata masih menyertakan kedaluwarsa dalam tindak pidana berat seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM dan juga tindak pidana terhadap anak.

Negara	Istilah yang Digunakan	Prinsip Umum Kedaluwarsa	Pengecualian / Ciri Khas Khusus
Indonesia	Kedaluwarsa	Berlaku umum	3–20 tahun tergantung beratnya pidana (Pasal 136)
Belanda	Verjaring	Sama seperti Indonesia, berdasar ancaman pidana	Tidak berlaku untuk kejahatan sangat berat (misalnya genosida)
Jerman	Verjährung der Strafverfolgung	Penentuan waktu bervariasi (3–30 tahun)	Tidak ada kedaluwarsa untuk pembunuhan dan genosida
Amerika Serikat	Statute of Limitations	Berlaku untuk sebagian besar kejahatan dan perdata	Tidak berlaku untuk murder, child sexual abuse (di beberapa negara bagian), dan terorisme federal
Prancis	Prescription pénale	Umumnya 6–20 tahun tergantung jenis kejahatan	Untuk kejahatan seksual terhadap anak, masa mulai dihitung sejak korban dewasa (umur 18 thn)
Australia	Limitation period (state-based)	Tidak seragam; tiap negara bagian punya aturan sendiri	Untuk kasus serius (misal homicide) tidak ada kedaluwarsa
Jepang	Kikan Keishi	Kedaluwarsa penuntutan tergantung jenis kejahatan	Sejak 2010, pembunuhan dan kejahatan berat dihapus masa kedaluwarsanya

Prof. Van Hamel, R Emmelink menyatakan bahwa kejahatan berat atau profesional (*white-collar, recidive*) sebaiknya tidak dikenai kedaluwarsa karena dampak serius dan sifat kegiatannya. Sementara itu Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi karena kompleksitas dan karakter profesional pelakunya, seharusnya tidak mendapat pembatasan kedaluwarsa seperti kejahatan ringan. Perlindungan dalam Hukum Pidana kedepannya bukan hanya untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa tetapi juga perlu untuk melindungi hak korban dan hak masyarakat, sehingga ketentuan kedaluwarsa dalam KUHP yang baru perlu untuk mengecualikan kedaluwarsa untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu.

KESIMPULAN

Daluwarsa tindak pidana merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara.

Ketentuan ini membatasi waktu penuntutan dan pelaksanaan pidana agar proses hukum tidak berlangsung tanpa batas. Namun, dalam praktik, daluwarsa menghadapi sejumlah problematika, seperti kasus mangkrak, penyalahgunaan oleh pelaku, dan ketidakjelasan waktu perhitungan. Pembaruan KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023 telah memperbaiki sistematika pengaturan daluwarsa, namun tetap menuai kritik karena tidak mengecualikan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat. Ke depan, regulasi daluwarsa perlu disempurnakan agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan korban, dan sinkron dengan hukum internasional.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- a. **Revisi Ketentuan Daluwarsa untuk Tindak Pidana Luar Biasa**
Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi dan merevisi ketentuan daluwarsa dalam KUHP Baru, khususnya untuk tindak pidana berat seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, terorisme, dan kejahatan seksual terhadap anak. Jenis-jenis kejahatan ini sebaiknya dikecualikan dari kedaluwarsa, sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional dan praktik negara-negara maju.
- b. **Sinkronisasi dengan Undang-Undang Khusus dan Hukum Internasional**
Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP Baru dengan *lex specialis* seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Korupsi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, untuk menghindari tumpang tindih atau pertentangan norma.
- c. **Penerapan Mekanisme Penghentian dan Penundaan Daluwarsa yang Ketat dan Jelas**
Ketentuan mengenai penghentian sementara atau penundaan masa daluwarsa perlu dijelaskan secara tegas agar tidak disalahgunakan untuk memperlambat proses hukum atau menghindari tanggung jawab pidana.
- d. **Penguatan Sistem Monitoring dan Digitalisasi Manajemen Perkara**
Penegak hukum perlu didukung oleh sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan real-time agar waktu daluwarsa setiap perkara dapat dimonitor secara akurat dan efisien, mencegah gugurnya penuntutan atau eksekusi karena kelalaian administratif.
- e. **Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum**
Diperlukan pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang fungsi dan penerapan daluwarsa dalam konteks perlindungan HAM, keadilan restoratif, serta tantangan hukum modern agar mereka tidak menerapkannya secara kaku dan formalistik.
- f. **Penerapan Prinsip Perlindungan Korban dan Keadilan Substantif**
Dalam melakukan reformulasi lebih lanjut, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kepentingan korban secara seimbang dengan hak-hak pelaku. Dalam kasus tertentu, masa daluwarsa sebaiknya dihitung sejak korban menyadari peristiwa pidana, seperti yang diterapkan di Prancis dan beberapa negara bagian di AS.
- g. **Pendidikan Publik dan Advokasi Hukum**
Perlu dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat luas agar memahami hak dan kewajiban hukum terkait daluwarsa, sekaligus sebagai upaya menekan penyalahgunaan mekanisme daluwarsa oleh pelaku kejahatan.

Conflict of Interests

Tim penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan terkait kepengarangan dan publikasi untuk artikel ini.

REFERENCES

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Rajawali Pers.
- Andi, H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan Sofmedia.
- Antow, R. (2019). Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa. *Lex Crimen*, 3(12).
- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (2022). *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*. PT Sofmedia.
- Hanif, A. (2018). Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqih Jinayah. *Jurnal Cendikia Studi Keislaman*, 4(2).
- Kaligis, I. F. (2018). Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 3(1), 1–10.
- Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeliono, T. P. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rosalina, F. (2022). Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 29–36.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.

This page has been intentionally left blank